

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

Suardi

Afiliasi

Badan Kebijakan Fiskal Kementrian
Keuangan

*Koresponden

suardibkf@kemenkeu.go.id

Artikel Tersedia Pada

<http://jurnalwahana.aaykpn.ac.id/index.php/wahana/index>

DOI:

<https://doi.org/10.35591/wahana.v24i1.292>

Sitasi:

Suardi, S. (2021). Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24 (1), 12-25.

Artikel Masuk

14 Desember 2020

Artikel Diterima

15 Februari 2021

Abstract. *Private Universities that were established by society through nonprofit institution have autonomy in managing their finances. Autonomy gives rise to the diversity*

of Private Universities' financial statement. The government provides a tax exemption facility for the remnant of nonprofit institutions engaged in education with certain conditions, regulated by PMK 80/PMK.03/2009. This research was conducted to analyze the effect of the quality of the financial statements of Private Universities on the execution of the tax exemption facility. Research was conducted by literature study method. The result of the research shows that the quality of the Private Universities' financial statements affect the execution of PMK 80/PMK.03/2009. Therefore, financial statements standardization and remnant recording regulation for Private Universities is needed, in order to optimizing the execution of the tax exemption facility given to educational institutions and to make sure the facility is given appropriately. The data collection technique used is literature study. This research use qualitative methods in analyzing data and facts about private universities' management and the taxation policies of non-profit organizations.

Keywords: *Financial Statement, Private Universities, higher education, non-profit organization, Accounting Standard*

Abstrak. Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui badan penyelenggara berprinsip nirlaba memiliki otonomi dalam mengelola keuangannya. Otonomi menimbulkan keberagaman laporan keuangan Perguruan Tinggi Swasta. Pemerintah memberikan fasilitas pengecualian sisa lebih dari objek pajak kepada lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dengan syarat tertentu, yang diatur dalam PMK 80/PMK.03/2009. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan Perguruan Tinggi Swasta terhadap pelaksanaan fasilitas pengecualian sisa lebih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Perguruan tinggi Swasta berpengaruh terhadap pelaksanaan PMK 80/PMK.03/2009. Oleh karena itu, dibutuhkan standarisasi laporan keuangan dan pencatatan sisa lebih Perguruan Tinggi Swasta agar kebijakan mengenai fasilitas yang diberikan kepada lembaga pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dan tepat sasaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data dan fakta mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta dan perlakuan perpajakan organisasi nirlaba.

Kata Kunci: Laporan keuangan, Perguruan Tinggi Swasta, pendidikan tinggi, organisasi nirlaba, sisa lebih, standar akuntansi

Pendahuluan

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Tanggung jawab pendidikan nasional berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud). Jalur pendidikan di Indonesia meliputi pendidikan formal, informal, dan nonformal. Jenjang pendidikan terbagi ke dalam empat jenjang, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kategori pendidikan tinggi di Indonesia menurut penyelenggaranya yaitu pendidikan tinggi negeri dan swasta. Pemerintah Indonesia secara khusus mengatur pendidikan tinggi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 60 UU Nomor 12 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang didirikan oleh pemerintah, dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang didirikan oleh masyarakat. Data di laman *web* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) per Desember 2018 mengungkapkan bahwa terdapat 4.760 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori Perguruan Tinggi Agama, Perguruan Tinggi Kedinasan, Perguruan Tinggi Negeri, dan Perguruan Tinggi Swasta. Jumlah PTS adalah yang terbanyak di Indonesia. Jumlah terbanyak bentuk pendidikan PTS adalah Sekolah Tinggi yang jumlahnya mencapai 1.449 sekolah yang terdiri darii akademi sebanyak 973 buah, universitas sebanyak 500 buah, politeknik sebanyak 156 buah, Institut sebanyak 79 buah, dan akademi komunitas sebanyak 14 akademi. PTS didirikan melalui badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Badan penyelenggara tersebut dapat berupa yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu PTS merupakan badan hukum.

Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Pengertian subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, sehingga perguruan tinggi juga merupakan subjek pajak. Sebagai organisasi *non-profit*, PTS memperoleh sumber dana dari pemerintah, sumbangan, atau dari kegiatan usaha tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan operasionalnya.

Laporan keuangan yayasan pendidikan seyogyanya mengakui kepemilikan aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, menyajikan laporan aktivitas dan laporan arus kas sesuai dengan ketentuan standar akuntansi organisasi nirlaba yang diatur dalam PSAK Nomor 45. PSAK ini mengatur secara khusus pelaporan keuangan organisasi nirlaba agar laporan keuangan organisasi nirlaba lebih terstandarisasi, mudah dipahami, memiliki relevansi dan daya banding yang tinggi. Standarisasi ini akan mempermudah para pengguna laporan keuangan dalam menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa dan kualitas kinerja manajer organisasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sigit Hermawan dan Heri Widodo (2008) menunjukkan bahwa beberapa perguruan tinggi swasta belum menerapkan standar akuntansi pelaporan keuangan dalam PSAK Nomor 45.. Penelitian dilakukan terhadap satu universitas dan satu sekolah tinggi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa model laporan keuangan yang disajikan belum lengkap dan tidak sesuai ketentuan di PSAK Nomor 45, sehingga belum memenuhi aspek akuntabilitas publik. Komponen laporan keuangan yang tidak lengkap tersebut

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

juga menghambat pengambilan keputusan strategis oleh pengurus organisasi karena kurangnya informasi.

Perguruan tinggi yang berbentuk yayasan pendidikan pun berpotensi memiliki penghasilan yang akan digunakan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Tidak semua penghasilan yang diperoleh yayasan pendidikan dapat dikenai pajak. Sisa lebih atau laba yayasan pendidikan mendapat fasilitas pembebasan pajak dengan syarat tertentu dari pemerintah Indonesia yang diatur dalam undang-undang, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 / PMK.03 / 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2009.

Penelitian yang dilakukan Antonius Ragil Kuncoro dan Aditya Deka Yoga Pratama (2017) menunjukkan bahwa pada praktiknya masih terdapat wajib pajak yayasan pendidikan yang memperlakukan sisa lebih sebagai dividen yang dibagikan kepada pengurus yayasan. Demikian pula dengan biaya yang dilaporkan dalam laporan keuangan, masih ada beberapa kasus dimana wajib pajak membebaskan biaya yang tidak seharusnya dibebankan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan sistem akuntansi. Penghindaran pajak juga dapat terjadi karena penyajian laporan keuangan yang belum memenuhi standar sehingga membatasi pengungkapan informasi penting yang dibutuhkan fiskus dalam menggali potensi pajaknya.

Berdasarkan hal di atas maka penelitian ini dimaksudkan untuk mendalami kualitas keterbukaan informasi penyajian laporan keuangan PTS, mendalami perlakuan pajak penghasilan badan PTS dan menganalisis pengaruh keterbukaan laporan keuangan PTS terhadap pelaksanaan PMK 80/PMK.03/2009. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian dibatasi dalam konteks perlakuan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Fokus objek penelitian adalah PTS yang merupakan subjek pajak badan. Sementara perguruan tinggi negeri bukan merupakan subjek pajak sehingga tidak bisa diperbandingkan dalam penelitian ini..

Kajian Literatur dan Fokus Penelitian

Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah organisasi yang bertujuan utama melayani masyarakat dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa berorientasi untuk mencari laba. Organisasi nirlaba dapat bergerak di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, hingga bidang politik. Organisasi nirlaba di Indonesia dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan organisasi kemasyarakatan. *Australian Taxation Office* dalam *Tax Basics for Non-Profit Organisations* (2014:3) menyatakan bahwa jenis organisasi nirlaba yang bergerak di masyarakat diantaranya berupa sekolah, gereja, komunitas pusat perlindungan anak, komunitas budaya, komunitas perlindungan lingkungan, perkumpulan, museum dan perpustakaan umum, dana beasiswa, komunitas ilmiah, komunitas olahraga, kependuan (pramuka), komunitas peselancar/penyelamat, dan komunitas jasa tradisional. Organisasi nirlaba membiayai kegiatan operasionalnya dengan dana dari masyarakat seperti sumbangan, hibah, dan warisan. Selain itu, Aditya Deka (2017:6) mengatakan bahwa organisasi nirlaba juga dapat menghasilkan keuntungan sendiri dengan melakukan kegiatan usaha, baik dengan mendirikan badan usaha maupun ikut serta dalam badan usaha lain dalam bentuk penyertaan modal.

Selaras dengan pernyataan tersebut, Bruce R. Hopkins (2010:6) menyatakan bahwa Organisasi nirlaba dapat menghasilkan keuntungan. Akan tetapi, keuntungan ini tidak diizinkan untuk didistribusikan kepada para pengurusnya. Organisasi nirlaba biasanya tidak memiliki

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

pemilik atau pemegang saham selayaknya organisasi laba yang mendistribusikan sisa hasil usahanya kepada para pemegang sahamnya. Organisasi nirlaba biasanya menggunakan keuntungan tersebut untuk beberapa tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun tidak bertujuan untuk mencari laba, organisasi nirlaba di Indonesia merupakan badan hukum yang menjadi subjek pajak dan diperlakukan sebagai subjek pajak badan. Akan tetapi, tidak semua penghasilan atau pendapatan yang diperoleh organisasi nirlaba dapat dikenai pajak. Sama halnya dengan pernyataan Bruce R. Hopkins (2010:5) yaitu ada perbedaan mendasar antara organisasi nirlaba dan organisasi bebas pajak. Sementara hampir semua organisasi bebas pajak adalah organisasi nirlaba, ada beberapa organisasi nirlaba yang tidak bebas pajak.

Standar Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta

PTS didirikan oleh masyarakat melalui badan penyelenggara yang berprinsip nirlaba yang dapat berbentuk yayasan atau organisasi nirlaba lainnya. Sesuai dengan SE-34/PJ.4/1995, yayasan atau organisasi yang sejenis diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Perguruan Tinggi Swasta juga wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan yayasan pendidikan yang baik disusun sesuai standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba dalam PSAK 45 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut PSAK 45, perbedaan mendasar organisasi nirlaba dengan organisasi laba adalah bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber dayanya dari sumbangan dari anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan dari organisasi tersebut. Standar akuntansi PSAK 45 berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba dengan empat kriteria yaitu sumber dayanya berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan, organisasi yang menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, jika memperoleh laba, jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri, pemilik, maupun pengurus organisasi tersebut dan organisasi nirlaba yang tidak mengakui kepemilikan entitas seperti halnya pada organisasi bisnis.

Laporan keuangan organisasi nirlaba dapat digunakan oleh para pengguna laporan untuk dalam dua hal yaitu menilai jasa yang diberikan oleh organisasi dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, melalui laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan menilai cara manajer dalam melaksanakan tanggungjawabnya dan aspek kinerja manajer, melalui informasi dalam laporan aktivitas dan laporan arus kas. Komponen laporan keuangan bagi organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan juga harus menyajikan lima informasi mengenai jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lain yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan keduanya, cara organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang mempengaruhi likuiditas organisasi dan usaha jasa suatu organisasi.

Terdapat empat istilah penting yang digunakan dalam PSAK 45 yang relevan dengan perlakuan pajak penghasilan yaitu Pembatasan permanen, yaitu pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Kemudian istilah kedua yaitu pembatasan temporer, yaitu pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Istilah ketiga yang penting juga yaitu sumbangan terikat, yaitu sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Istilah keempat mengartikan sumbangan tidak terikat yaitu sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Laporan posisi keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan menyediakan informasi mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Aktiva yang terikat harus dipisahkan penyajiannya dengan aktiva yang tidak terikat penggunaannya. Aktiva disajikan berdasarkan urutan likuiditas, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kewajiban berdasarkan tanggal jatuh temponya, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Informasi mengenai likuiditas aktiva, jatuh tempo kewajiban, dan pembatasan penggunaan aktiva diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Aktiva bersih disajikan berkelompok berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah pembatasan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode meliputi perubahan aktiva bersih terikat permanen, aktiva terikat temporer, dan aktiva tidak terikat. Pendapatan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat dalam laporan aktivitas, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang. Beban disajikan sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada atau tidaknya pembatasan. Keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) disajikan sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Jumlah pendapatan dan beban dalam laporan aktivitas disajikan secara bruto, namun pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi mengenai beban dalam laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus disajikan menurut klasifikasi fungsional, seperti berdasarkan program jasa utama organisasi dan aktivitas pendukung. Selain itu, dianjurkan untuk mengklasifikasikan beban berdasarkan sifatnya seperti beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban bunga, dan beban penyusutan. Klasifikasi ini bertujuan untuk membantu para penyumbang, kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya.

Laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas organisasi nirlaba disajikan sesuai dengan PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas berupa aktivitas pendanaan meliputi penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (*endowment*) serta bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Sementara itu diatur juga pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas, yaitu sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS mengatur bahwa laporan keuangan badan penyelenggara perguruan tinggi yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun perlu diaudit oleh akuntan publik. Sedangkan laporan keuangan badan penyelenggara yang telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun tidak wajib diaudit oleh akuntan publik. Perguruan Tinggi Swasta wajib

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Hal ini sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Surat Edaran Kemenristekdikti SE-38/A.A3/SE/2019. Kewajiban ini diatur dalam rangka pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia dan untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia. Laporan keuangan yang dikirimkan terdiri dari neraca, laporan arus kas, dan laporan laba/rugi atau laporan operasional. Laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk mengetahui kesehatan keuangan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketentuan dalam penyampaian laporan keuangan Perguruan Tinggi Swasta kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dibagi dalam tiga kategori yaitu pertama bagi PTS yang memiliki lebih dari 3000 mahasiswa, laporan keuangan diaudit oleh akuntan public. Kemudian kedua bagi PTS dengan 1500-3000 mahasiswa, laporan keuangan diverifikasi oleh akuntan public. Terakhir PTS yang memiliki kurang dari 1500 mahasiswa, laporan keuangan disetujui oleh yayasan/badan penyelenggara PTS terkait.

Sanksi administratif dikenakan kepada perguruan tinggi dan/atau badan penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. PTS dapat dikenai sanksi administratif ringan jika perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat, dan perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke pangkalan data pendidikan tinggi. Sanksi administratif ringan adalah berupa peringatan tertulis. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia wajib berprinsip nirlaba, tak terkecuali PTS. Sanksi administratif berat diberikan jika PTS melakukan penerimaan mahasiswa baru dengan tujuan komersial, dan pengelolaan perguruan tinggi tidak berprinsip nirlaba. Sanksi administratif berat dapat berupa penghentian pembinaan, pencabutan izin program studi, dan pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS.

Perlakuan Pajak Bagi Organisasi Nirlaba yang Bergerak di Bidang Pendidikan

Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis diatur dalam SE-34/PJ.4/1995. Yayasan atau organisasi yang sejenis, termasuk yayasan pendidikan, adalah subjek Pajak Penghasilan yang penghasilannya dapat dibedakan antara penerimaan yang bukan objek pajak dan penerimaan yang merupakan objek pajak. Penerimaan yayasan pendidikan yang bukan objek pajak meliputi empat komponen penghasilan yaitu adalah bantuan atau sumbangan, harta hibahan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan pihak yang menerima. Apabila bantuan, sumbangan, atau hibah merupakan harta yang dapat disusutkan atau diamortisasi, harta tersebut harus dibukukan oleh pihak penerima sesuai dengan nilai sisa buku pihak yang memberikan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia serta bantuan atau sumbangan dari pemerintah.

Sedangkan penghasilan yang merupakan objek pajak bagi yayasan pendidikan terdiri dari 10 jenis penghasilan yaitu uang pendaftaran dan uang pangkal, uang seleksi penerimaan peserta didik, uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan peserta didik, uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, dan sebagainya, penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian, penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun, bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lainnya, sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan, sumbangan, atau hibah dan pembagian keuntungan dari kerja sama usaha.

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

Biaya yang boleh dikurangkan oleh yayasan atau organisasi yang sejenis dalam menghitung penghasilan neto terdiri dari tiga kelompok yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan pendidikan. Kemudian terdapat penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh serta subsidi/bea siswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu ataupun biaya pendidikan siswa yang kurang mampu.

Sedikitnya terdapat 18 jenis biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam konteks yayasan pendidikan yaitu gaji/tunjangan/honorarium pimpinan/dosen/pengajar/karyawan, biaya umum/administrasi/alat tulis menulis kantor, biaya publikasi/iklan, biaya kendaraan, biaya kemahasiswaan, biaya ujian semester, biaya sewa gedung dan utilities (listrik, telepon, air), biaya laboratorium, biaya penyelenggaraan asrama, bunga bank dan biaya-biaya bank lainnya, biaya pemeliharaan kampus, biaya penyusutan, kerugian karena penjualan/pengalihan harta, biaya penelitian dan pengembangan, biaya bea siswa dan pelatihan dosen/pengajar/karyawan, biaya pembelian buku perpustakaan dan alat-alat olah raga & peraga, subsidi/bea siswa bagi siswa yang kurang mampu, dan pajak bumi dan bangunan (pbb) bagi yang terkena. Penghasilan kena pajak yayasan pendidikan adalah seluruh penghasilan kecuali penghasilan yang dikenakan PPh final, dikurangi biaya yang boleh dikurangkan. Yayasan pendidikan hanya dikenakan Pajak Penghasilan jika terdapat selisih lebih antara jumlah penghasilan bruto yang merupakan obyek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. Apabila terjadi selisih negatif, yayasan pendidikan tidak terutang Pajak Penghasilan.

Yayasan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, menyampaikan SPT Tahunan dan menyampaikan SPT Masa PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran SE-39/PJ.4/1995 Tentang Penyuluhan Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Atau Organisasi yang Sejenis. Terdapat pertimbangan dengan ditetapkannya yayasan dan organisasi yang sejenis sebagai wajib pajak yaitu menjaga persaingan sehat mengingat masih cukup banyak usaha komersial dengan menggunakan nama penyusun, mendorong yayasan untuk menyelenggarakan pembukuan yang teratur dan transparan, kegiatan dan jasa yang semula dianggap sebagai jasa sosial seperti rumah sakit dan pendidikan, mulai dianggap sebagai bisnis yang menarik bagi para investor dan pengenaan pph atas selisih lebih antara penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya yang diperkenankan akan menekan hasrat yayasan untuk mencari selisih lebih (keuntungan), dan/atau akan mendorongnya menggunakan dana selisih lebih untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan. Oleh karena itu, yayasan dapat meniadakan atau mengecilkan selisih lebih dengan menurunkan harga/tarif jasa yang dijual atau menaikkan mutu pelayanannya sehingga akan menaikkan anggaran biayanya. Dengan adanya peraturan tersebut, akan semakin jelas yayasan yang bertujuan menghimpun keuntungan dengan yayasan yang murni berprinsip nirlaba.

Fasilitas Perpajakan Bagi Lembaga Pendidikan

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didiknya. Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas perpajakan khusus bagi lembaga pendidikan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional. Fasilitas tersebut diatur dalam PMK 80/PMK.03/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-44/PJ./2009. Fasilitas perpajakan

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

bagi lembaga pendidikan berupa pengecualian sisa lebih yang diperoleh oleh yayasan pendidikan dari objek pajak, jika sisa lebih tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya. Fasilitas perpajakan ini hanya diberikan kepada lembaga pendidikan formal, dari lembaga pendidikan kanak-kanak hingga lembaga pendidikan tinggi.

Lembaga pendidikan yang mendapat fasilitas pengecualian sisa lebih wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan sarana dan prasarana kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Pemberitahuan disampaikan bersama SPT Tahunan PPh tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut, atau paling lama sebelum pembangunan sarana dan prasarana dimulai, dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Lembaga pendidikan harus membuat pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Sisa lebih lembaga pendidikan akan dikenai pajak penghasilan apabila setelah lewat jangka waktu 4 tahun terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Sisa lebih tersebut akan diakui sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya setelah jangka waktu 4 tahun tersebut terlewati, ditambah dengan sanksi.

Ketentuan dalam peraturan di PMK 80/PMK.03/2009 menyebutkan bahwa yayasan wajib membuat pencatatan tersendiri atas dana yang akan digunakan untuk pembangunan dan memberitahukan rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Dana pembangunan wajib digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dalam jangka waktu 4 tahun setelah berakhirnya tahun pajak diterimanya dana tersebut. Apabila setelah lewat jangka waktu dana belum digunakan, dana pembangunan tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil data dari 20 PTS yang berada di 10 Kota yang ada di Indonesia. Pengambilan data dilakukan terbatas melalui website perguruan tinggi swasta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat ada atau tidaknya laporan keuangan perguruan tinggi swasta tersebut di *website*. Penyajian analisa penelitian terbatas dilakukan terhadap dua PTS dikarenakan komparasi hanya dapat dilakukan terhadap kedua PTS tersebut. Komparasi dilakukan terhadap isi laporan keuangan khusus tahun pajak 2015 dan 2016. Data yang dianalisis dalam penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dan diunduh dari situs web resmi perguruan tinggi. Analisis dilakukan untuk meninjau kuantitas penyajian laporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas publik dari PTS.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengungkapan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Auditor Publik atas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta

Penelitian mengambil data dari situs *web* resmi 20 (dua puluh) PTS di 10 (sepuluh) kota di seluruh Indonesia pada hari Selasa, 9 Juni 2020. Data Hasil Penelitian terdapat pada lampiran yang meliputi data penyampaian Laporan Tahunan oleh setiap PTS kepada masyarakat, baik yang disampaikan melalui situs *web* maupun disampaikan secara langsung setiap tahun.

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

Disajikan juga transparansi penyampaian laporan keuangan PTS di situs *web* masing-masing beserta tahun laporan keuangan yang ditampilkan, dan penyampaian laporan auditor publik beserta tahun laporan auditor publik yang ditampilkan.

Data tersebut menunjukkan bahwa belum ada PTS yang menyajikan secara lengkap laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan auditor publik di situs *web*-nya. Dari total 20 (dua puluh) sampel, terdapat 7 (tujuh) PTS yang menyajikan laporan tahunan berupa artikel atau dokumen yang dapat diunduh publik di situs *web* maupun berupa pernyataan bahwa laporan tahunan disampaikan secara rutin oleh pimpinan PTS kepada masyarakat dalam beberapa acara yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Hasil penelitian atas 20 (dua puluh) sampel ternyata hanya ada 3 (tiga) Perguruan Tinggi yang menampilkan laporan keuangan dalam situs *web*-nya. Universitas Mercu Buana yang menampilkan laporan keuangan tahun 2013-2015, Universitas Narotama yang menampilkan laporan keuangan tahun 2010-2016, dan Universitas Telkom yang menampilkan laporan keuangan tahun 2013-2015. Perguruan tinggi swasta lain tidak menampilkan laporan tahunan, laporan keuangan serta laporan audited secara konsisten.

Pengungkapan laporan auditor publik atas laporan keuangan PTS dilakukan oleh 4 (empat) dari 20 (dua puluh) sampel PTS. Data menunjukkan bahwa tahun laporan keuangan dan laporan auditor publik yang ditampilkan di situs *web* berkisar dari tahun 2010-2016. Selain itu, sebanyak 10 (sepuluh) PTS sama sekali tidak menyajikan laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan auditor publik.

Sampel Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia

1. Laporan Keuangan Universitas Narotama Tahun Buku 2016

Universitas Narotama didirikan di bawah badan penyelenggara Yayasan Pawiyatan Gita Patria Surabaya. Universitas Narotama menyajikan laporan keuangan tahun buku 2016 bersama Laporan Auditor Independen dalam satu jilid laporan. Laporan tersebut terdiri dari Laporan Auditor Independen, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Perubahan Aset Bersih, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dilampiri dengan Daftar Aset tetap dan Akumulasi penyusutan. Laporan Keuangan Universitas Narotama dapat diunduh oleh siapa saja dari situs *web* resmi universitas.

Opini auditor atas laporan keuangan Universitas Narotama tahun buku 2016 adalah wajar tanpa pengecualian. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) menjelaskan bahwa yayasan berpedoman pada PSAK 45, laporan keuangan disusun atas dasar akrual berdasarkan konsep *historical cost*. Laporan arus kas dicatat menggunakan metode tidak langsung. Persediaan merupakan *supplies* kantor yang dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan dinilai dengan metode *first in first out* (FIFO). Beban diakui dengan basis akrual, kecuali beban yang tidak material diakui dengan basis kas.

Laporan Posisi Keuangan disusun sesuai contoh format yang disediakan dalam PSAK 45. Laporan Posisi Keuangan menyajikan data tahun 2016 dan tahun 2015. Pencatatan aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan aset tidak lancar. Aset dicatat menurut urutan likuiditasnya. Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi penyusutan yang dihitung dengan metode garis lurus. Beban dan perhitungan laba rugi terkait aset tetap dijelaskan dalam CALK. Yayasan juga mengungkapkan kepemilikan investasi dalam bentuk saham yang dijelaskan dalam CALK. Liabilitas dicatat berdasarkan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek termasuk liabilitas jangka panjang yang jatuh

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

tempo dalam waktu satu tahun. Aset bersih disajikan terpisah berdasarkan aset terikat temporer, terikat permanen, dan tidak terikat.

Laporan aktivitas memuat perubahan aset bersih tidak terikat, aset bersih terikat temporer, dan aset bersih terikat permanen. Pendapatan dan beban diklasifikasikan ke dalam kategori rutin dan non rutin. Pada akhir laporan, terdapat data kenaikan aset bersih secara keseluruhan, aset bersih pada awal tahun, dan aset bersih pada akhir tahun. Laporan aktivitas dibuat berdasarkan format laporan aktivitas bentuk C yang disediakan dalam PSAK 45. Informasi disajikan dalam dua laporan. Jumlah ringkasan dari laporan pendapatan, beban, dan perubahan terhadap aktiva bersih tidak terikat disajikan dalam Laporan Perubahan Aktiva Bersih.

Laporan arus kas menyajikan pencatatan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Rincian akun yang terdapat di laporan arus kas dijelaskan dalam CALK. Terdapat pembelian aset tetap dalam arus kas dari aktivitas investasi. Pada akhir laporan, terdapat data kenaikan bersih dalam kas dan setara kas, kas dan setara kas awal tahun dan akhir tahun.

Catatan Atas Laporan Keuangan memberikan penjelasan umum mengenai yayasan dan struktur organisasinya, ikhtisar kebijakan akuntansi termasuk pedoman standar akuntansi keuangan yang digunakan, dan penjelasan akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan beserta rincian jumlahnya. Selain itu, dalam penjelasan CALK terdapat rincian harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku masing-masing komponen aset tetap beserta status aset tetap tersebut sebagai jaminan kepada bank atas aktivitas pembiayaan.

Utang pajak yang diungkapkan dalam CALK terdiri dari PPN membangun sendiri dan PPh Pasal 21. CALK juga menyajikan rincian pendapatan yayasan yang terdiri dari penerimaan rutin dan pendapatan non rutin, dan beban yayasan yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran non rutin. Masing-masing pendapatan dan beban masih dikelompokkan lagi menurut beberapa kategori menurut jenis kegiatan yang menjadi sumber kas masuk atau penyebab kas keluar.

Rincian aset tetap dan akumulasi penyusutan diungkapkan di bagian akhir laporan keuangan. Informasi yang diberikan meliputi jenis aset tetap, harga perolehan, beban penyusutan tahun 2016, akumulasi penyusutan tahun 2015 dan 2016, nilai buku tahun 2015 dan 2016, dan mutasi aset tetap. Terdapat lima kelompok aset tetap yang dimiliki oleh Universitas Narotama, yaitu tanah, bangunan, prasarana, inventaris, dan kendaraan.

2. Laporan Keuangan Universitas Mercu Buana Tahun Buku 2015

Universitas Mercu Buana didirikan di Jakarta pada tahun 1985 di bawah pembinaan Yayasan Menara Bhakti. Tahun buku pembukuan Universitas Mercu Buana berakhir pada 31 Agustus. Situs *web* resmi Universitas Mercu Buana hanya menampilkan beberapa bagian dari laporan keuangan Universitas. Situs *web* Universitas Mercu Buana hanya menyajikan Laporan Auditor Independen dengan opini wajar tanpa pengecualian, laporan posisi keuangan, dan laporan aktivitas.

Laporan posisi keuangan menampilkan aset, kewajiban, dan aset neto. Aset disajikan berdasarkan aset lancar dan aset tidak lancar. Aset telah dicatat berdasarkan urutan likuiditasnya. Kewajiban disajikan berdasarkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Aset neto disajikan berdasarkan aset tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen.

Laporan aktivitas disusun berdasarkan format bentuk B yang disediakan dalam PSAK 45. Laporan aktivitas menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aktiva bersih, satu kolom untuk setiap klasifikasi dengan tambahan satu kolom untuk jumlah. Laporan aktivitas memuat

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

pendapatan, penghasilan, dan sumbangan lain yang terdiri dari pendapatan uang pendidikan, pendapatan uang kemahasiswaan, sumbangan, pendapatan lain-lain, dan aset neto yang berakhir pembatasannya. Akun-akun beban dan kerugian dikelompokkan ke dalam kategori beban operasional pendidikan, beban administrasi dan umum, beban lain-lain, dan beban program DIKTI. Semua beban menyebabkan perubahan aset neto tidak terikat. Pada akhir laporan, terdapat data kenaikan aset neto, aset neto pada awal tahun, dan aset neto pada akhir tahun. Tidak terdapat perubahan aset neto terikat permanen pada tahun buku 2015.

Bagian laporan keuangan yang ditampilkan di situs web resmi Universitas mencantumkan keterangan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan". Akan tetapi, tidak terdapat pengungkapan atas Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan di situs *web* resmi Universitas.

Penyajian Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Menurut Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba

Penyajian laporan keuangan PTS berpedoman pada PSAK 45. Komponen laporan keuangan PTS terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. PSAK 45 tidak mengatur mengenai penggunaan kebijakan akuntansi pencatatan pendapatan dan beban berbasis akrual atau berbasis kas, penggunaan metode biaya historis atau nilai wajar dalam pencatatan aktiva, maupun penggunaan metode langsung dan metode tidak langsung pada laporan arus kas. Oleh karena itu, badan penyelenggara memiliki otonomi untuk memilih kebijakan akuntansi sesuai kebutuhan masing-masing. Kebijakan akuntansi harus dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Unsur aktiva diklasifikasikan ke dalam kelompok yang relatif homogen, seperti kas dan setara kas, piutang kepada mahasiswa dan penerima jasa lainnya, persediaan, sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka, surat berharga / efek dan investasi jangka panjang, dan tanah, gedung, peralatan, inventaris, kendaraan, serta aktiva tetap lainnya.

Piutang mahasiswa dapat diklasifikasikan berdasarkan umur piutang. Badan penyelenggara dapat membuat atau tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih. Kas atau aktiva yang penggunaannya dibatasi oleh penyumbang harus disajikan terpisah dari kas atau aktiva yang tidak terikat penggunaannya. Aktiva bersih disajikan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat. Pembatasan aktiva dapat berupa pembatasan waktu, pembatasan penggunaan, atau keduanya. Contohnya seperti aktiva yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual, atau aktiva yang mendatangkan pendapatan secara permanen. Aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari pendapatan jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Laporan aktivitas menyediakan informasi perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Pencatatan perubahan aktiva bersih dikelompokkan sesuai kelompok aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat. Pendapatan dan beban dari kegiatan operasional PTS mempengaruhi jumlah aktiva bersih tidak terikat. Penerimaan sumbangan dicatat berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan atas sumbangan tersebut. Keuntungan dan kerugian dari aktivitas investasi atau dari aktiva dan kewajiban disajikan sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian tersebut diklasifikasikan menurut kelompok operasi dan non-operasi, dapat dibelanjakan dan tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi dan

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

belum direalisasi, berulang atau tidak berulang, atau dengan kelompok klasifikasi yang lain. Pendapatan dan beban disajikan secara bruto. Pendapatan investasi dapat disajikan secara neto, dengan syarat beban-beban terkait diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan, contohnya beban penasihat investasi. Keuntungan dan kerugian dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian organisasi dan manajemen seperti keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi, disajikan secara neto.

Beban disajikan menurut klasifikasi fungsional seperti kategori menurut program jasa utama dan aktivitas pendukung. Program jasa utama adalah aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada penerima manfaat, pelanggan, atau anggota organisasi dalam rangka mencapai tujuan atau misi organisasi. Program jasa utama Perguruan Tinggi Swasta adalah penyelenggaraan pendidikan. Aktivitas pendukung adalah semua aktivitas diluar program pemberian jasa utama, umumnya meliputi aktivitas manajemen dan umum (aktivitas administratif), pencarian dana (publikasi dan kampanye); dan pengembangan anggota (perekrutan anggota baru dan pengumpulan iuran anggota).

Aktivitas pendukung PTS dapat meliputi promosi perguruan tinggi menjelang pembukaan pendaftaran tahun ajaran baru, penyewaan gedung serbaguna, dan penyediaan asrama. Terdapat tiga alternatif untuk penyajian laporan aktivitas menurut lampiran PSAK 45 yaitu Bentuk A yang menyajikan informasi dalam kolom tunggal, memudahkan penyusunan laporan aktivitas komparatif. Bentuk B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aktiva bersih, satu kolom untuk setiap klasifikasi ditambah satu kolom jumlah. Bentuk ini memperlihatkan dampak berakhirnya pembatasan penyumbang aktiva tertentu terhadap reklasifikasi aktiva bersih. Sedang bentuk C yang terdiri dari dua laporan, menyajikan jumlah ringkasan dari laporan pendapatan, beban, dan perubahan terhadap aktiva bersih tidak terikat ke dalam laporan perubahan aktiva bersih. Bentuk ini sesuai untuk organisasi nirlaba yang memisahkan pencatatan aktivitas operasi dengan penerimaan pendapatan terikat dari sumbangan dan investasi.

Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan beberapa tambahan. Pada arus kas dari aktivitas pendanaan, terdapat akun penerimaan kas dari penyumbang, penghasilan investasi, bunga, dan dividen yang penggunaannya dibatasi. Selanjutnya, ditambahkan pula pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas, yaitu sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Laporan arus kas dapat dibuat dengan menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung.

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan isi dari laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat berisi tujuh item yaitu informasi umum mengenai badan penyelenggara, pernyataan standar akuntansi yang digunakan dan kebijakan akuntansi, penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi, penjelasan akun-akun yang dicantumkan dalam laporan keuangan, keterangan mengenai pihak ketiga dan pihak berelasi, termasuk penyumbang dan kreditur, rincian perhitungan dan/atau informasi mengenai akun-akun dalam laporan keuangan dan rincian aset tetap, mutasi aset, dan penghitungan penyusutannya. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan ditentukan oleh badan penyelenggara masing-masing.

Perlakuan Perpajakan bagi Perguruan Tinggi Swasta

Klasifikasi Perguruan Tinggi Swasta menurut data perpajakan adalah kategori P (Jasa pendidikan), dengan nomor golongan pokok 85 (golongan pokok jasa pendidikan), golongan 853 (jasa pendidikan tinggi), dan kode subgolongan 8532 (jasa pendidikan tinggi swasta). Jasa pendidikan tinggi swasta terdiri dari dari nomor KLU 85321 bagi jasa pendidikan tinggi program gelar swasta yang memberikan pembentukan keahlian akademik di sekolah tinggi, institut, dan

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

universitas, dengan program pendidikan sarjana, pascasarjana, dan doctoral dan nomor KLU 85322 bagi jasa pendidikan tinggi non-gelar swasta yang memberikan pembentukan keahlian profesional dan menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni dalam pekerjaan.

Perlakuan pajak terhadap PTS disamakan dengan perlakuan pajak badan dengan pengecualian tertentu. Meskipun berorientasi nirlaba, dalam kegiatan operasionalnya PTS pasti memperoleh penghasilan maupun pendapatan. Tidak semua penghasilan PTS merupakan objek pajak. Sumbangan, bantuan, dan hibah termasuk dalam penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak jika pihak pemberi tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan pihak penerima.

Selain sumbangan dan hibah, sisa lebih yang diterima/diperoleh PTS juga dikecualikan dari objek pajak. Syarat untuk menerima pengecualian tersebut adalah badan penyelenggara PTS harus bersifat terbuka kepada publik dan telah disahkan oleh instansi yang membidangnya. Sisa lebih tersebut harus ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pembangunan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, meliputi pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian, dan pengembangan, termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunannya, pengadaan sarpras kantor, laboratorium, dan perpustakaan, dan pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen, atau karyawan, dan sarpras olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.

Sisa lebih akan diakui sebagai objek pajak jika setelah lewat jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Sisa lebih tersebut akan dikenai pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 tahun. Apabila terdapat sisa lebih yang digunakan selain untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, atau sisa lebih digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan namun badan penyelenggara tidak menyampaikan pemberitahuan rencana fisik sederhana, rencana biaya, tidak membuat pencatatan, pernyataan, dan laporan kepada kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar, sisa lebih tersebut kemudian dikenai pajak penghasilan sejak tahun pajak diperolehnya sisa lebih ditambah dengan sanksi.

Pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana yang berasal dari sisa lebih tidak boleh disusutkan. Apabila pembangunan dan pengadaan tersebut dibiayai oleh dana pinjaman, biaya bunga atas dana pinjaman tersebut diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan sarana dan prasarana. Biaya bunga yang terutang atau dibayarkan setelah selesainya pembangunan dan pengadaan boleh dibebankan sebagai biaya badan.

Sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun harus dicatat secara terpisah. Sisa lebih yang akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Pembukuan atas penggunaan dana pembangunan dilakukan dengan mendebet akun aktiva dan akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana, serta mengkredit akun kas atau hutang dan akun modal badan penyelenggara.

Untuk menghitung penghasilan neto, PTS boleh mengkurangkan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan pendidikan, penyusutan atau amortisasi, dan subsidi/beasiswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu. Subsidi berupa pembebasan sebagian atau seluruh biaya pendidikan oleh PTS dapat dikelompokkan dalam tiga yaitu sejumlah bagian yang benar-benar dibayar oleh peserta didik dicatat sebagai penghasilan dan biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sejumlah subsidi yang diberikan; atau sejumlah yang seharusnya

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

diterima atau diperoleh yayasan pendidikan dicatat sebagai penghasilan dan subsidi/beasiswa (sejumlah antara yang seharusnya diterima yayasan dengan yang benar-benar dibayar oleh peserta didik) merupakan tambahan biaya dan apabila yayasan memberikan subsidi sebagian atau seluruh biaya pendidikan kepada peserta didik kurang mampu yang berkuliah di perguruan tinggi yang bernaung di bawah yayasan lain, maka pengeluaran subsidi dimaksud dapat ditambahkan sebagai biaya oleh yayasan yang memberikan subsidi tersebut.

Biaya dan beban yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto PTS antara lain pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, biaya yang dibebankan untuk keperluan pribadi karyawan atau pengurus yayasan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali pengadaan makanan dan minuman bagi pegawai, pembayaran kepada pemegang saham atau kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan dengan jumlah yang melebihi kewajiban, hibah, bantuan, sumbangan, dan warisan serta pajak penghasilan dan sanksi administrasi di bidang perpajakan.

Penghasilan kena pajak PTS adalah selisih penghasilan yang merupakan objek pajak (kecuali penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final) dengan biaya yang dapat dikurangkan. Atas selisih lebih yang tidak memenuhi syarat untuk dikecualikan dari objek pajak dikenakan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan badan. Sanksi administrasi dikenakan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU KUP. Jika hasilnya adalah selisih negatif, badan penyelenggara tidak terutang pajak penghasilan.

PTS wajib melaporkan SPT Tahunan Badan. Kewajiban perpajakan PTS meliputi memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas kegiatan yang terutang pajak Pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atau Pajak Penghasilan final, atas transaksi jual-beli dan penyewaan tanah dan bangunan, serta jasa konstruksi untuk pembangunan gedung, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas kegiatan penyewaan kendaraan, aset lain, atau atas jasa lainnya, Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang diterima oleh Warga Negara Asing (WNA) dan SPT Masa PPN khususnya.

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Pelaksanaan PMK 80/PMK.03/2009

Parameter kualitas dari sebuah laporan keuangan adalah relevansi dan reliabilitasnya. Laporan keuangan disebut relevan jika informasi disajikan di saat yang tepat, informasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan, dan informasi keuangan yang disajikan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan disebut reliabel jika informasi yang disajikan sudah sesuai dengan standar keuangan dan prinsip akuntansi sehingga informasi tersebut dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Kualitas laporan keuangan PTS dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya kepatuhan terhadap standar akuntansi, transparansi dan akuntabilitas, serta keterbatasan atau kendala yang dialami setiap PTS dalam proses penyusunan laporannya.

Mengenai kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuningsih, Herman Karamoy, dan Dhullo Afandy (tanpa tahun) menyebutkan laporan keuangan beberapa PTS masih menerapkan system pencatatan sederhana berbasis kas. Laporan keuangan belum sesuai dengan pedoman akuntansi bagi organisasi nirlaba dalam PSAK 45. Masih terdapat informasi keuangan yang sisi pengakuan dan pengukurannya belum memadai, terdapat beberapa kesalahan pencatatan, kesalahan jumlah dan penyajian, dan tidak terdapat catatan atas laporan keuangan sebagai penyedia detail informasi laporan keuangan.

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

Laporan keuangan PTS yang diteliti umumnya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran, tidak menyajikan informasi mengenai jumlah aktiva, kewajiban, perubahan aktiva bersih, pendapatan, dan beban. Pada akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran tidak dilakukan penghitungan akhir untuk menyesuaikan bagian debit dan kreditnya. Beberapa laporan keuangan disusun secara bulanan tanpa ada kompilasi tahunan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap PTS di Sidoarjo oleh Sigit Hermawan dan Heri Widodo, laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi menghambat pengguna untuk melakukan evaluasi kegiatan, mengetahui hasil usaha, dan mempengaruhi aspek akuntabilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, informasinya belum dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan strategis, contohnya dalam membuat rencana pembangunan fisik.

Pengertian akuntabilitas publik menurut Penny Kusumastuti (2014:2) yaitu akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diandalkan dalam hal pengambilan keputusan. Sementara itu, transparansi berhubungan dengan keterbukaan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi (Meriansa, 2017).

Laporan keuangan yang akuntabel berarti laporan yang mengungkapkan informasi secara jujur sesuai keadaan yang sesungguhnya, sehingga tidak menyesatkan penggunaannya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Salah satu prinsip otonomi PTS adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik PTS diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban menjalankan visi dan misi pendidikan tinggi nasional, target kinerja yang ditetapkan oleh badan penyelenggara, dan standar nasional pendidikan tinggi, yang wajib disampaikan kepada badan penyelenggara dalam bentuk laporan tahunan. Ringkasan laporan tahunan PTS wajib diumumkan setiap tahun kepada masyarakat.

UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengatur bahwa ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan, dan ikhtisar laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan dan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang memenuhi syarat tertentu. Undang – undang tersebut menuntut adanya transparansi pengelolaan keuangan yayasan, termasuk yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui PTS kepada masyarakat umum.

Komponen transparansi sebuah laporan keuangan yaitu penyajian yang tepat waktu, memuat informasi yang jelas, akurat dan memadai, dapat diperbandingkan antar periode keuangan dan dengan instansi yang sejenis, serta mudah diakses oleh semua pihak. Pengungkapan informasi kepada publik juga mencakup kinerja finansial entitas meliputi kondisi keuangan, susunan pengurus, dan bentuk perencanaan dan hasil kegiatan (Meriansa, 2017).

PTS tentu memiliki keterbatasan dan kendala masing-masing dalam menyusun laporan keuangannya. Keterbatasan dan kendala yang terjadi adalah keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman pengurus atau pengelola PTS dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan, kesalahan dalam penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi, tidak adanya bukti pengeluaran yang mendukung, ketidaktepatan penggunaan metode dan prinsip akuntansi, tidak adanya kebijakan dan pedoman tertentu dalam mengelola keuangan dari pihak badan penyelenggara dan tidak adanya sistem pengendalian mutu internal.

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

Fiskus dapat melihat realisasi pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana dari dana sisa lebih tahun sebelumnya pada penambahan jumlah aset tetap di neraca, dalam rangka mengawal pelaksanaan PMK 80/PMK.03/2009. Informasi mengenai nominal perolehan aset tetap terdapat pada arus kas yang digunakan untuk investasi. Catatan atas laporan keuangan juga memperkaya informasi yang dibutuhkan oleh fiskus. Diantaranya adalah rincian utang jangka panjang, untuk mengetahui nominal utang yang kemungkinan digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan, rincian pendapatan berdasarkan klasifikasinya pada Laporan Aktivitas untuk mengetahui sumber penerimaan dan mendefinisikan kegiatan jasa utama dan aktivitas pendukung, rincian jenis beban dan klasifikasinya pada Laporan Aktivitas, untuk mengetahui jumlah beban bunga yang timbul dari pinjaman bank yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, rincian informasi dari akun-akun di Laporan Arus Kas, untuk mengetahui pengeluaran PTS untuk investasi, termasuk penggunaan dana untuk investasi dalam bentuk aset, rincian aset tetap dan akumulasi penyusutannya, untuk mengetahui jenis aset tetap yang dimiliki PTS harga perolehan dan mutasi aset tetap ketika terjadi penambahan atau pengurangan dan rincian utang pajak, untuk mengetahui jenis pajak yang telah dipotong dan dibayarkan, serta kemungkinan adanya utang PPN membangun sendiri yang timbul dari kegiatan pembangunan untuk penggunaan sendiri yang sedang atau telah dilaksanakan oleh PTS.

Ketentuan dalam PMK 80/PMK.03/2009 adalah dasar hukum perpajakan yang mengatur mengenai sisa lebih yang diperoleh lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. PMK 80/PMK.03/2009 menyatakan bahwa sisa lebih yang diperoleh lembaga pendidikan yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Lembaga pendidikan yang dapat memperoleh pengecualian tersebut adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, bersifat terbuka kepada publik, dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang membidangnya.

Pengaturan pasal-pasal dalam PMK 80/PMK.03/2009 juga berlaku bagi PTS yang didirikan oleh masyarakat melalui badan penyelenggara yang berprinsip nirlaba. Untuk memperoleh pengecualian PMK 80/PMK.03/2009, PTS wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat PTS terdaftar. Sisa lebih yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana harus dibuatkan pencatatan tersendiri.

Wajib pajak dapat membuat keputusan mengenai perencanaan pembangunan beserta rancangan biayanya berdasarkan informasi dari laporan keuangannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sigit Hermawan dan Heri Widodo terhadap laporan keuangan PTS di Sidoarjo menunjukkan bahwa laporan keuangan akan digunakan untuk pengambilan keputusan strategis di masa depan, termasuk dalam merencanakan pembangunan fisik. Informasi dari laporan keuangan yang dapat digunakan antara lain kas yang tersedia dan jumlah hutang yang masih menjadi tanggungan PTS.

Pengurus juga dapat menggunakan informasi arus kas dari aktivitas operasi dan arus kas untuk aktivitas pendanaan ketika membuat anggaran biaya dan menentukan sumber pendanaan. Oleh karena itu, dibutuhkan laporan keuangan yang relevan dan reliabel untuk dapat menyediakan informasi yang tepat di saat yang tepat.

Sementara itu, pengawasan terhadap pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri oleh fiskus dapat dilakukan melalui laporan keuangannya. Penulis mengambil contoh laporan keuangan Universitas Narotama dan Universitas Mercu Buana yang diunduh dari situs *web* resmi masing-masing. Fiskus

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

dapat mengetahui gambaran kondisi keuangan dan jenis kegiatan usaha wajib pajak dari laporan keuangan tersebut.

Laporan Posisi Keuangan dapat digunakan untuk melihat sumber penerimaan dan jenis kekayaan yang dikelola PTS, dari informasi mengenai jumlah aset dan kewajiban serta saldo aktiva bersih menurut kelompok pembatasannya. Saldo kas, piutang mahasiswa, dan akumulasi penyusutan aset juga dapat diketahui dari Laporan Posisi Keuangan, termasuk informasi mengenai investasi yang dimilikinya. Laporan Aktvitas menyediakan informasi sisa lebih yang diperoleh dalam satu periode keuangan. Sisa lebih merupakan jumlah yang tertera dalam akun Kenaikan Aset Bersih, yang merupakan selisih antara pendapatan dan beban PTS secara umum. Laporan Aktvitas dapat digunakan untuk mengetahui jenis kegiatan usaha atau jasa yang dilakukan oleh PTS dari jumlah dan jenis pendapatan dan beban, penerimaan dari penghasilan investasi, dan pendapatan dari sumbangan, bantuan, dan hibah.

Laporan Arus Kas, sisa lebih dicatat sebagai penambah arus kas dari aktivitas operasi sebagai "Perubahan Aset Bersih". Laporan Arus Kas juga dapat digunakan untuk mengetahui kegiatan operasional apa saja yang menjadi sumber penerimaan atau yang membutuhkan pengeluaran biaya. Pada bagian arus kas dari aktivitas investasi, dapat terlihat dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan investasi, termasuk pembelian aset tetap.

Fiskus dapat melihat realisasi pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana dari dana sisa lebih tahun sebelumnya pada penambahan jumlah aset tetap di neraca, dalam rangka mengawal pelaksanaan PMK 80/PMK.03/2009. Informasi mengenai nominal perolehan aset tetap terdapat pada arus kas yang digunakan untuk investasi. Catatan atas laporan keuangan juga memperkaya informasi yang dibutuhkan oleh fiskus. Diantaranya adalah rincian utang jangka panjang, untuk mengetahui nominal utang yang kemungkinan digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan, rincian pendapatan berdasarkan klasifikasinya pada Laporan Aktvitas untuk mengetahui sumber penerimaan dan mendefinisikan kegiatan jasa utama dan aktivitas pendukung, rincian jenis beban dan klasifikasinya pada Laporan Aktvitas, untuk mengetahui jumlah beban bunga yang timbul dari pinjaman bank yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, rincian informasi dari akun-akun di Laporan Arus Kas, untuk mengetahui pengeluaran PTS untuk investasi, termasuk penggunaan dana untuk investasi dalam bentuk aset, rincian aset tetap dan akumulasi penyusutannya, untuk mengetahui jenis aset tetap yang dimiliki Perguruan Tinggi Swasta harga perolehan dan mutasi aset tetap ketika terjadi penambahan atau pengurangan, dan rincian utang pajak, untuk mengetahui jenis pajak yang telah dipotong dan dibayarkan, serta kemungkinan adanya utang PPN membangun sendiri yang timbul dari kegiatan pembangunan untuk penggunaan sendiri yang sedang atau telah dilaksanakan oleh PTS.

Oleh karena itu, kelengkapan informasi yang terdapat pada laporan keuangan PTS sangat berperan terhadap pelaksanaan PMK 80/PMK.03/2009. PMK 80/PMK.03/2009 dapat diimplementasikan dengan lebih efektif jika terdapat ketentuan dari pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai standar laporan keuangan Perguruan Tinggi Swasta sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas pengecualian sisa lebih dari objek pajak. Dengan demikian, pengawasan kepatuhan terhadap PMK 80/PMK.03/2009 yang dilakukan oleh fiskus dapat lebih efisien karena terbantu dengan adanya pedoman dan indikator resmi yang konsisten dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak Perguruan Tinggi Swasta.

Ketentuan mengenai format resmi pencatatan terpisah atas sisa lebih yang akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana juga diperlukan untuk diatur dalam undang-undang. Format pencatatan sisa lebih yang terstandarisasi akan mempermudah analisis yang akan dilakukan oleh fiskus. Realisasi anggaran juga akan lebih transparan sehingga lebih mudah

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

dipantau setiap tahunnya, untuk melihat adanya kemungkinan terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun, terdapat sisa lebih yang digunakan selain untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana dan terdapat pengeluaran yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam rencana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana atau tidak disertakan dalam anggaran biaya.

Laporan keuangan yang disajikan sesuai standar keuangan akuntansi organisasi nirlaba secara transparan dan akuntabel dapat diandalkan oleh wajib pajak. Laporan keuangan yang lengkap dan akuntabel sangat membantu dalam mempertimbangkan kondisi keuangan dan kemampuan finansial wajib pajak ketika menyusun rencana pembangunan fisik dan rencana biaya yang akurat, dalam rangka memenuhi ketentuan untuk memperoleh fasilitas pengecualian pajak.

Bagi fiskus, laporan keuangan yang relevan dan reliabel dapat digunakan sebagai alat untuk mengawal pelaksanaan PMK 80/PMK.03/2009. Laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan untuk meninjau apakah fasilitas perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak telah tepat sasaran dan rencana pembangunan sarana dan prasarana telah direalisasikan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan Dan Saran

Simpulan

PTS memiliki otonomi dalam mengelola keuangannya, namun harus tetap berpedoman kepada standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan PTS disajikan dengan berpedoman pada PSAK 45, yaitu standar akuntansi keuangan untuk organisasi nirlaba yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 45 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kebijakan dan prinsip akuntansi tidak diatur secara khusus dalam PSAK 45, sehingga PTS memiliki otonomi untuk membuat kebijakan akuntansi sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing lembaga.

Terkait dengan ketentuan perpajakan, PTS dipersamakan dengan subjek pajak badan. PTS yang bersifat terbuka kepada publik dan menyelenggarakan pendidikan formal dapat menerima fasilitas pengecualian sisa lebih dari objek pajak. Sisa lebih yang diterima PTS dikecualikan dari objek pajak jika dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut ditanamkan kembali untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pembangunan. PTS yang mendapatkan fasilitas harus menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan sarana dan prasarana kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar. Rencana pembangunan disampaikan bersama SPT Tahunan PPh tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut, atau paling lama sebelum pembangunan sarpras dimulai, dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih.

Tarif pajak penghasilan dikenakan atas sisa lebih yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapat fasilitas adalah sebesar tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan ditambah dengan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU KUP. PTS yang laporan keuangannya menunjukkan selisih negatif tidak terutang pajak penghasilan. Kewajiban perpajakan PTS secara *self assessment* adalah memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 4 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 26. PTS yang mengadakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga dapat terutang PPN membangun sendiri. PTS wajib melaporkan SPT Tahunan Badan setiap tahun.

Laporan keuangan PTS berperan dalam pelaksanaan PMK 80/PMK.03/2009 yang mengatur mengenai sisa lebih yang diperoleh lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Bagi

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

wajib pajak, laporan keuangan yang relevan, reliabel, dan akuntabel dapat digunakan sebagai pedoman dalam membuat rencana pembangunan fisik, penentuan sumber pendanaan, dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Bagi fiskus, laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat sumber penerimaan dan jenis kekayaan yang dikelola PTS, informasi sisa lebih yang diperoleh dalam satu periode keuangan, jenis kegiatan usaha atau jasa yang dilakukan oleh PTS, realisasi pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana, serta pajak yang terutang, pajak yang telah dipotong dan pajak yang telah dibayarkan.

Laporan keuangan PTS yang lengkap dan berkualitas dapat diandalkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi, lengkap, relevan, reliabel, akuntabel, dan transparan dapat membantu fiskus dalam mengawal pelaksanaan PMK 80/PMK.03/2009. Laporan keuangan PTS yang berkualitas akan mempermudah fiskus melaksanakan PMK 80/PMK.03/2009 agar tepat sasaran dan mengontrol pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Saran

Tindak lanjut yang dapat dilakukan otoritas pajak adalah memaksimalkan pengawasan melalui pihak ketiga. Mekanisme melalui pelaporan menggunakan mekanisme kewajiban setiap PTS untuk menyampaikan laporan keuangan tahunannya kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Regulasi tambahan dapat dilakukan dengan kewajiban bagi Kemendristek Dikti dan PTS untuk mengunggah laporan keuangan tersebut dalam website masing-masing. Dengan demikian kualitas laporan keuangan yang disajikan PTS akan lebih meyakinkan bagi otoritas pajak.

Implikasi Penelitian

Data sampel yang dianalisis dalam penelitian ini terbatas pada data yang diperoleh dari situs web resmi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di kota-kota besar di Indonesia, sehingga implikasi ketidakterbukaan informasi atas penyajian laporan tahunan, laporan keuangan atau laporan keuangan audited akan dapat menimbulkan pertanyaan dari otoritas pajak atas keterbukaan informasi dasar yang harus dilakukan oleh setiap perguruan tinggi swasta. Hasil penelitian bisa berbeda dengan kepatuhan atas laporan keuangan yang disajikan oleh PTS kepada kantor pelayanan pajak terdaftar. Perbedaan bisa dikarenakan informasi yang disampaikan ke kantor pelayanan pajak hanya dapat dilihat oleh otoritas pajak terkait dengan kerahasiaan data wajib pajak kepada pihak lain. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti bisa mengambil data berupa wawancara dengan pengurus PTS serta dapat menganalisis lebih banyak Perguruan Tinggi Swasta dengan pengambilan sampel yang lebih merata sesuai persebaran perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

Daftar Referensi

- Australian Taxation office. (2014). *Tax Basics for Non-Profit Organisations*. Canberra: Australian Taxation office.
- Hopkins, B. R. (2020). *The Law of Charitable Giving*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Hastuti, E. W. (2015). Studi atas Akuntansi Universitas sebagai Organisasi Nirlaba : Menuju Good University Governance. *Jurnal Unida Gontor*, 211-234.
- Hermawan, S., & Widodo, H. (2008). Analisis Model Laporan Keuangan dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Publik Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Akuntansi*, 1-17.
- Intan, R. (2016). Insentif Pajak Penghasilan pada Lembaga Pendidikan. *Jurnal AKP*, 52-62.

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

- Kuncoro, A. R., & Pratama, A. D. (2017). Optimalisasi Pajak Atas Yayasan yang Bergerak di Bidang Pendidikan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 31-37.
- Merials, A. I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Bandung: Universitas Pasundan.
- Pratama, A. D. (2017). Optimalisasi Penerimaan Pajak dari Yayasan yang Bergerak di Bidang Pendidikan. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Saputri, D. A. (2016). Analisis Potensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Jasa Pendidikan. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Simatupang, D. J. (2016). Evaluasi Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Sunarti. (2013). Penyusunan Laporan Keuangan pada Yayasan Pendidikan Kasih Baru Internasional. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana
- Tansuria, B. I. (2009). Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Yayasan Pendidikan. *Journal of Business and Economic*, 27-31
- Wahyuningsih, Karamoy, H., & Afandy, D. (2018). Analisis Pelaporan Keuangan di Yayasan As-Salam Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 512-528.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (1997). PSAK Nomor 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). PP Nomor 48 Tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2009). PMK 80/PMK.03/2009. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2018, Desember 31). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Dipetik Juni 12, 2020, dari <https://pddikti.kemdikbud.go.id/pt>
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2018). Peraturan Menristekdikti Nomor 16 Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2018). Peraturan Menristekdikti Nomor 51 Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2018). Peraturan Menristekdikti Nomor 52 Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2019). Surat Edaran Nomor 38/A.A3/SE/2019 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Direktorat Jenderal Pajak. (1995). KEP - 87/PJ/1995 Tentang Pengakuan Penghasilan dan Biaya atas Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis yang Bergerak di Bidang Pendidikan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (1995). SE - 34/PJ.4/1995. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (1995). SE - 39/PJ.4/1995 Tentang Penyuluhan Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). PER - 44/PJ/2009. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). KEP - 321/PK/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kualitas Publikasi Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Badan

LAMPIRAN

Pengungkapan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Auditor Publik

| Nama Kota | Nama PTS | Alamat Laman Web | Laporan Tahunan | Laporan Keuangan | Laporan Auditor Publik |
|------------|---|-------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| Jakarta | Binus University | binus.ac.id | - | - | ✓ (2012-2014) |
| | Universitas Mercu Buana | mercubuana.ac.id | - | ✓ (2013-2015) | ✓ (2014, 2015) |
| Surabaya | Universitas Kristen Petra | petra.ac.id | - | - | - |
| | Universitas Narotama | narotama.ac.id | - | ✓ (2010-2016) | ✓ (2010-2016) |
| Medan | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | umsu.ac.id | - | - | - |
| | Universitas Medan Area | uma.ac.id | - | - | - |
| Bandung | Telkom University | Telkom-university.ac.id | ✓ | ✓ (2013-2015) | - |
| | Universitas Parahyangan | unpar.ac.id | ✓ | - | - |
| Makassar | Universitas Muhammadiyah Makassar | unismuh.Ac.id | - | - | - |
| | Universitas Muslim Indonesia | umi.ac.id | - | - | - |
| Semarang | Universitas Soegijapranata | unika.ac.id | ✓ | - | ✓ (2012-2015) |
| | Universitas Dian Nuswantoro | dinus.ac.id | - | - | - |
| Palembang | STIE Multi Data Palembang | mdp.ac.id | - | - | - |
| | Universitas Katolik Musi Charitas | ukmc.ac.id | ✓ | - | - |
| Batam | Universitas Internasional Batam | uib.ac.id | - | - | - |
| | Universitas Batam | univbatam.ac.id | - | - | - |
| Yogyakarta | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | umy.ac.id | ✓ | - | - |
| | Universitas Sanata Dharma | usd.ac.id | ✓ | - | - |
| Surakarta | Universitas Muhammadiyah Surakarta | ums.ac.id | ✓ | - | - |
| | Universitas Kristen Surakarta | uks.ac.id | - | - | - |

Sumber : Situs Web masing-masing Perguruan Tinggi Swasta